



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI**;
2. Tempat lahir : Kampung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Pinang Kec Perhentian Raja Kab

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI ditahan dalam

tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 337/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
 - 1 (satu) buah Bong / Alat Hisap;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Plastik Bening;
- 2 (dua) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek *Honda Beat* warna Merah Muda dengan Nomor Rangka MH1JM1111JK752280 dan Nomor Mesin JM11E-1734233;

Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah Saksi FITRIANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Romi Tarnandes als Romi Bin Rozy pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan SD 002 ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi dan dijadikan oleh pemuda setempat sebagai tempat pesta narkoba jenis Sabu, selanjutnya tim opsional Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Samsul Hamu, Saksi Erid Salman, Saksi Edri setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melihat ada 3 (tiga) orang pemuda yang mencurigakan sedang mengguakan sepeda motor, selanjutnya para Saksi datang menghampiri, namun saat akan dihampiri, salah satu dari ketiga pemuda tersebut mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh para saksi, dan setelah diinterogasi ketiga pemuda tersebut bernama Terdakwa Romi Tarnandes, Saksi Sumardi, dan Saksi Rimaldi (masing-masing dalam penuntutan terpisah), selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan saat Terdakwa membuang barang tersebut ke tanah dan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat (ditemukan didalam pondok atau gubuk dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa Romi Tarnandes mendapat barang bukti Sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi membeli narkoba jenis Sabu tersebut kepada sdr Andy Ceper (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I, saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 46/III/60894/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.261 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa, Terdakwa Romi Tarnandes als Romi Bin Rozy pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan SD 002 ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "percobaan atau pemufakatan jahat untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi dan dijadikan oleh pemuda setempat sebagai tempat pesta narkotika jenis Sabu, selanjutnya tim opsnal Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Samsul Hamu, Saksi Erid Salman, Saksi Edri setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melihat ada 3 (tiga) orang pemuda yang mencurigakan sedang mengguakan sepeda motor, selanjutnya para Saksi datang menghampiri, namun saat akan dihampiri, salah satu dari ketiga pemuda tersebut mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh para saksi, dan setelah diinterogasi ketiga pemuda tersebut bernama Terdakwa Romi Tarnandes, Saksi Sumardi, dan Saksi Rimaldi (masing-masing dalam penuntutan terpisah), selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening ditemukan saat Terdakwa membuang barang tersebut ketanah dan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastic bening, 2 (dua) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat (ditemukan didalam pondok atau gubuk dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa Romi Tarnandes mendapat barang bukti Sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi membeli narkotika jenis Sabu tersebut kepada sdr Andy Ceper (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan rencananya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Terdakwa Romi Fernandes dan Saksi Sumardi dan Saksi Rimaldi (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No 46/III/60894/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan berita acara pelaporan hasil pengujian pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan sesuai dengan Surat keterangan pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.261 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti diduga narkoba jenis sabu seberat 0,10 gram dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Romi Fernandes als Romi Bin Rozy pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya dalam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Jalan SD 002 ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, anggota kepolisian dari Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi dan dijadikan oleh pemuda setempat sebagai tempat pesta narkoba jenis Sabu, selanjutnya tim opsnal Sat Narkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Samsul Hamu, Saksi Erid Salman, Saksi Edri setelah melakukan serangkaian penyelidikan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melihat ada 3 (tiga) orang pemuda yang mencurigakan sedang mengguakan sepeda motor, selanjutnya para Saksi datang menghampiri, namun saat akan dihampiri, salah satu dari ketiga pemuda tersebut mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh para saksi, dan setelah diinterogasi ketiga pemuda tersebut bernama Terdakwa Romi Tarnandes, Saksi Sumardi, dan Saksi Rimaldi (masing-masing dalam penuntutan terpisah), selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening ditemukan saat Terdakwa membuang barang tersebut ketanah dan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastic bening, 2 (dua) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda beat (ditemukan didalam pondok atau gubuk dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa Romi Tarnandes mendapat barang bukti Sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi membeli narkoba jenis Sabu tersebut kepada sdr Andy Ceper (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan rencananya dipakai oleh Terdakwa Romi Fernandes dan Saksi Sumardi dan Saksi Rimaldi (dalam penuntutan terpisah), adapun Terdakwa Romi Tarnandes mengakui bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 jam 14.00 WIB dengan cara menghisap sabu dengan cara mempersiapkan bong dan kaca pirex lalu setelah memasukan sabu kedalam kaca pirex lalu dibakar dan dihisap dengan menggunakan bibir menyerupai orang sedang merokok selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan pemeriksaan Urin tertanggal 18 Maret 2020 dari RS Bhayangkara Pekanbaru dengan No Pol :R/56/III/2020/LAB yang ditandatangani oleh ASril, SKM bahwa hasil Urine atas nama Terdakwa Romi Tarnandes **Negative** mengandung **Met Amphetamin**;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan SD 002 Ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone* Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merek *Honda Beat* BM 2299 OH warna Merah Muda dengan Nomor Mesin : JM11E-1734233;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang mengabarkan bahwa di tempat kejadian sering dilakukan transaksi narkotika dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut tim Satnarkoba melakukan penyidikan dan di tempat kejadian kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu yang mana salah satunya sempat melarikan diri dan kemudian dapat diamankan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa mereka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dari ANDI di Desa Teratak Buluh;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan SD 002 Ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone* Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merek Honda Beat BM 2299 OH warna Merah Muda dengan Nomor Mesin : JM11E-1734233;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang mengabarkan bahwa di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian sering dilakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan

Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut tim Satnarkoba melakukan penyidikan dan di tempat kejadian kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang mana salah satunya sempat melarikan diri dan kemudian dapat diamankan;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa mereka mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dari ANDI di Desa Teratak Buluh;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FITRIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Sepeda Motor yang dipinjam oleh Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Adik Kandung Saksi bersama dengan teman-temannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Adik Kandung Saksi dan Terdakwa dari pihak kepolisian karena sepeda motor milik Saksi disita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit;
- Bahwa sikap Adik Kandung Saksi sehari-harinya biasa saja;
- Bahwa selama ini tidak ada sikap Adik Kandung Saksi yang dicurigai;
- Bahwa Adik Kandung Saksi mengakui perbuatannya;
- Bahwa Adik Kandung Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap karena terkait tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan SD 002 Ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap kami kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone* Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merek *Honda Beat* BM 2299 OH warna Merah Muda dengan Nomor Mesin : JM11E-1734233;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana mereka mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI di kebun sawit tersebut adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, kami belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan SD 002 Ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap kami kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone* Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merek *Honda Beat* BM 2299 OH warna Merah Muda dengan Nomor Mesin : JM11E-1734233;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut kami dapatkan dengan cara membeli dari ANDI di Teratak Buluh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD pergi ke kebun sawit untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, kami belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan SD 002 Ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap kami kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone* Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merek *Honda Beat* BM 2299 OH warna Merah Muda dengan Nomor Mesin : JM11E-1734233;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut kami dapatkan dengan cara membeli dari ANDI di Teratak Buluh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD pergi ke kebun sawit untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, kami belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
- 1 (satu) buah Bong / Alat Hisap;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Plastik Bening;
- 2 (dua) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek *Honda Beat* warna Merah Muda dengan Nomor Rangka MH1JM1111JK752280 dan Nomor Mesin JM11E-1734233;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan SD 002 Ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI, Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone Nokia* warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merek *Honda Beat* BM 2299 OH warna Merah Muda dengan Nomor Mesin : JM11E-1734233;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa, Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD adalah milik Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari ANDI di Teratak Buluh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD pergi ke Kebun Sawit dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD, mereka belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat Nomor 46/III/60894/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dan sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.261 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti diduga narkotika jenis Sabu seberat 0,10 gram dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**
3. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling beresesuaian, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari ANDI di Teratak Buluh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan, yang kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD pergi ke Kebun Sawit dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun sebelum sempat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, mereka terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI yang bersekongkol untuk memiliki Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari ANDI di Teratak Buluh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan SD 002 Ladang Polu Dusun I Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI, Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone* Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merek *Honda Beat* BM 2299 OH warna Merah Muda dengan Nomor Mesin : JM11E-1734233;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa, Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD adalah milik Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari ANDI di Teratak Buluh dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD pergi ke Kebun Sawit dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI dan Saksi RIMALDI Als. IMAL Bin MUHAMMAD, mereka belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat Nomor 46/III/60894/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik Bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dan sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.261 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa barang bukti diduga narkotika jenis Sabu seberat 0,10 gram dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,69 (nol koma

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



enam sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berada di atas tanah dekat Sepeda Motor merek Honda Beat BM 2299 OH yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi SUMARDI Als. RUDI Bin SARI adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BPOM) dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dan sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.261, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) buah Bong / Alat Hisap, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Plastik Bening, 2 (dua) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek *Honda Beat* warna Merah Muda dengan Nomor Rangka MH1JM1111JK752280 dan Nomor Mesin JM11E-1734233, yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah yaitu Saksi FITRIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang genjar-genjarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI TARNANDES Als. ROMI Bin ROZI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

2 (Dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
- 1 (satu) buah Bong / Alat Hisap;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah Plastik Bening;
- 2 (dua) unit *Handphone* merek *Nokia* warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek *Honda Beat* warna Merah Muda dengan Nomor Rangka MH1JM1111JK752280 dan Nomor Mesin JM11E-1734233;

Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah yaitu Saksi FITRIANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **24 AGUSTUS 2020**, oleh kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ANUGERAH CAKRA ANDY**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO SITUMORANG, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

oleh Penasihat hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)